



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
RSUD SANJIWANI GIANYAR

Jln : Ciung Wanara No 2 Gianyar
Website : <http://rsudsanjiwani.org>

Telp/Fax : (0361) 943049
E-Mail : sanjiwanigianyar@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1695/G-01/HK/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar perlu pelaksanaan secara terprogram dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- c. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Penempatan, Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 158 Tahun 2018 tentang Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai dan Non Pegawai yang Melaksanakan Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 158);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan serta menganalisa data serta permasalahan untuk mendukung perencanaan;
 - b. mengumpulkan usul/rencana program/kegiatan dan kebutuhan sumber daya serta anggaran unit dari masing-masing Instalasi/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
 - c. menganalisa program/kegiatan dengan skala prioritas kebutuhan anggaran unit sesuai dengan rencana pendapatan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan unit menjadi Rencana Kerja Tahunan; dan
 - e. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan serta membahas segala kegiatan yang menyangkut kebutuhan sumber daya serta anggaran kepada masing-masing Instalasi/Bidang dan instansi terkait.
- KETIGA :** Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR,



IDA KOMANG UPEKSA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1695/G-01/HK/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PERBULAN (RP)
1	2	3	4	5
1.	dr. Ida Komang Upeksha	Direktur	Ketua	1.500.000,00
2.	I Gede Naya Kesuma, SE	Wadir. Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	1.000.000,00
3.	dr. Anak Agung Gede Oka Beratha, M.Kes	Wadir Pelayanan Medis	Anggota	750.000,00
4.	Ida Ayu Made Sasih, S.Kep.SH,MH	Wadir Penunjang Medis	Anggota	750.000,00
5.	I Tagel Wijaya, SH, M.Si	Ka. Sub Bid. Perencanaan Program	Anggota	750.000,00
6.	A. A. Gde Putra Adnyana Wiratman	Staf Sub. Bidang Perencanaan Program	Anggota	750.000,00
7.	Nyoman Sri Adiari	Staf Sub. Bidang Perencanaan Program	Anggota	750.000,00
8.	Anak Agung Gde Putera Arimbawa, ST	Staf Sub. Bidang Perencanaan Program	Anggota	750.000,00
9.	I Gusti Ayu Agung Ratna Chrisnawati, SE	Staf Sub. Bidang Akuntansi	Anggota	750.000,00

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANJIWANI KABUPATEN
GIANYAR.


IDA KOMANG UPEKSA